



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEKARDANGAN

Jalan Wijaya Kusuma No. 4 Sekardangan, Sidoarjo Kode Pos 61215
Telepon (031) 8962125, *Email:* sekardanganpkm@gmail.com
Website: puskesmassekardangan.sidoarjokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKARDANGAN

NOMOR: 100.3.3/20/438.5.2.2.2/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS SEKARDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS SEKARDANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Sekardangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKARDANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik yang dimaksud adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEDUA : Setiap jenis pelayanan di puskesmas wajib menerapkan Standar Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sekardangan $\{nomor\}$ tentang Standar Pelayanan Publik, maka SK Nomor 188.4/12/438.5.2.2.2/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Sekardangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 April 2024

KEPALA PUSKESMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. HALIMAH SALIM AHMAD BA-LASHRAF, M.
NIP. 198010202010012015

HALIMAH SALIM AHMAD BA-LASHRAF

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Puskesmas Sekardangan
Nomor : 100.3.3/20/438.5.2.2.2/2024
Tanggal : 24 April 2024
Tentang : STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS SEKARDANGAN

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)	
Persyaratan	: 1. Membawa KTP/ fotokopi KK bagi pasien baru 2. Membawa kartu berobat 3. Membawa kartu BPJS/KIS bagi peserta BPJS/KIS
Prosedur	: 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian 3. Pasien menunggu panggilan di Ruang Pendaftaran 4. Pasien dipanggil dan menunjukkan persyaratan yang dimiliki kepada petugas 5. Petugas memasukkan identitas pasien dalam sistem SIKUAT 6. Pasien melakukan pembayaran pendaftaran di kasir 7. Pasien diarahkan ke unit/ ruang pelayanan sesuai dengan keluhan pasien
Waktu Pelayanan	: ≤10 menit
Biaya	: Pasien dengan BPJS/ KIS Sekardangan/ KTP Sidoarjo: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan/ Rawat Darurat ➤ Pasien Baru : 10.000 ➤ Pasien Lama : 5.000
Produk	: Data pasien tersimpan di sistem SIKUAT Puskesmas
Pengelolaan pengaduan	: 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. <i>Website</i> : puskesmassekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)	

Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan di dekat pintu masuk utama puskesmas 2. Meja dan kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan internet 6. Sound sistem 7. Set ATK 8. Rak Arsip
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan pendaftaran memiliki pendidikan DIII Perkam Medis 2. Penanggung jawab layanan pendaftaran memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pengelolaan Rekam Medis 3. Pelaksana layanan pendaftaran memiliki pendidikan SMA 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang Penanggung Jawab dan 2 (dua) orang pelaksana
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

2. Pelayanan Gawat Darurat

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran (Hari Kerja: jam 07.30–21.00) ➤ Hari Kerja Jam 21.00 s/d jam 07.30 atau Hari Minggu, Hari Libur Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP/KK 2. Membawa kartu berobat 3. Membawa kartu BPJS/ KIS bagi peserta BPJS/ KIS
-------------	---	---

Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di Ruang Tindakan 2. Perawat di Ruang Tindakan melakukan penilaian triase dan klinis pasien secara cepat, dan memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan 3. Keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran di layanan pendaftaran dan rekam medis 4. Petugas melakukan tindakan medik sesuai SOP 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien yang tidak dapat ditangani lebih lanjut di Puskesmas, maka pasien segera dirujuk 7. Pasien dengan kondisi stabil bisa pulang
Waktu Pelayanan	:	≤5 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/ KIS/ ASKES Sekardangan: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum Rawat Jalan di UGD: 35.000 2. Pelayanan Observasi <6 Jam: 30.000 3. Pelayanan Tindakan Medik: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Luka <ol style="list-style-type: none"> a. Rawat Luka Ringan: 15.000 b. Rawat Luka Besar: 35.000 c. Rawat luka combutio <30%: 40.000 d. Rawat Luka gangren: 50.000 2. Hecting (jahit luka) <ol style="list-style-type: none"> a. Hecting 1-5 simpul: 35.000 b. Hecting > 5 simpul (persimpul): 5.000 c. Angkat jahitan: 15.000 3. Sirkumsisi I (khitan tanpa alat): 150.000 4. Sirkumsisi II (khitan dengan alat): 215.000 5. Ekstraksi kuku: 50.000 6. Ekstraksi clavus: 70.000 7. Ekstraksi corpus alienum non operatif: 15.000 8. Ekstraksi corpus alienum mata: 40.000 9. Ekstraksi corpus alienum telinga: 40.000 10. Extraksi corpus alienum operatif/ insisi: 40.000 11. Ekstraksi lipoma: 100.000 12. Extirpasi lipoma: 60.000 13. Ekstraksi serumen: 15.000 14. Incisi abses: 25.000 15. Incisi atheroma: 75.000 16. Injeksi pasien: 15.000 17. Injeksi keloid: 20.000 18. Nebulizer/ pemakaian (tanpa obat): 25.000 19. Pasang Kateter: 20.000 20. Lepas Kateter: 10.000 21. Pasang Oksigen set: 5.000 22. Pemakaian Oksigen 2lt permenit/ jam: 15.000 23. Pasang infus: 25.000 24. Lepas Infus: 10.000

		25. Pasang spalk: 25.000 26. Jahit Qorill Plasty (Dawir): 25.000 27. Spoling: 15.000 28. Tampon epistaxis ringan: 10.000 29. Tampon epistaxis sedang: 15.000 30. Tindik Telinga: 15.000 31. Pasang Sonde: 20.000 32. Konsultasi/ Konseling Gizi: 10.000 33. Refraksi mata: 20.000 34. Pemeriksaan buta warna: 10.000 35. Memasukkan Obat lewat Dubur: 5.000 36. Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar: 25.0000 37. Cauterisasi cutaneus larva migrant: 60.000 38. Cross incise: 20.000
Produk	:	Layanan gawat darurat
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat 9. Tempat tidur pemeriksaan 10. ECG 11. Troli Alat 12. Wastafel untuk cuci tangan dan cuci alat 13. Lemari 14. Tempat sampah medis dan non medis 15. Komputer 16. Jaringan internet 17. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	1. Penanggung jawab layanan Gawat Darurat memiliki pendidikan SI Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan Gawat Darurat memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, ATLS, ACLS 3. Pelaksana layanan Gawat Darurat memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Gawat Darurat memiliki kompetensi

		<p>tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 3 (tiga) orang petugas
Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien 3. Tidak terjadinya kesalahan komunikasi dan penyampaian informasi antar petugas 4. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 5. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan 6. Tidak terjadinya pasien jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

3. Pelayanan Laboratorium		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan form permintaan laboratorium kepada petugas laboratorium 2. Petugas memberi nomor urut pada form permintaan 3. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu di depan Ruang Pelayanan Laboratorium 4. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan laboratorium sesuai dengan nomor urut 5. Petugas mengecek identitas pasien sesuai dengan form permintaan pemeriksaan 6. Petugas mengambil specimen sesuai dengan form permintaan pemeriksaan laboratorium 7. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 8. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium selesai di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Laboratorium 9. Petugas memanggil pasien untuk pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium 10. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium ke layanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	<60 menit

Biaya	<p>: Pasien dengan BPJS/ KIS/ ASKES Sekardangan: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>A. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah Lengkap: 40.000 2. Pemeriksaan Hb: 7.500 3. Pemeriksaan Leukosit: 10.000 4. Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff): 10.000 5. Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah): 10.000 6. Pemeriksaan Erytrosit: 9.000 7. Pemeriksaan Trombosit: 7.500 8. Pemeriksaan Widal: 20.000 9. Pemeriksaan PCV: 8.000 10. Pemeriksaan Billirubin Darah: 20.000 11. Pemeriksaan Urobilin Darah: 14.000 12. Pemeriksaan Golongan Darah: 10.000 13. Pemeriksaan Rhesus: 10.000 <p>B. PEMERIKSAAN URINALISA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Urine Lengkap: 20.000 2. Pemeriksaan Reduksi: 8.000 3. Pemeriksaan Albumin: 8.000 4. Pemeriksaan Urobilin Urine: 9.000 5. Pemeriksaan Bilirubin Urine : 9.000 6. Pemeriksaan Sedimen: 9.000 7. Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik): 15.000 8. Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter: 102.000 9. Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter: 25.000 <p>C. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kolesterol: 45.000 2. Pemeriksaan Trigliserida: 50.000 3. Pemeriksaan LDL: 60.000 4. Pemeriksaan HDL: 45.000 5. Pemeriksaan Asam Urat: 20.000 6. Pemeriksaan Gula Darah: 12.000 7. Pemeriksaan BUN: 25.000 8. Pemeriksaan Creatinin: 25.000 9. Pemeriksaan SGOT: 20.000 10. Pemeriksaan SGPT: 20.000 <p>D. PEMERIKSAAN LAINNYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan HbsAg: 35.000 2. Pemeriksaan HbsAb: 35.000 3. Pemeriksaan Malaria: 25.000 4. Pemeriksaan Feases: 15.000 5. Pemeriksaan BTA: 15.000 6. Pewarnaan Gram: 15.000 7. Pemeriksaan HIV: 100.000 8. Pemeriksaan Rapid Test Covid-19: 75.000 9. Pemeriksaan Serologi Covid-19: 75.000
-------	---

		E. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM GDA, Asam Urat, Kolesterol Total, Triglisericid, LDL, HDL, SGPT, SGOT: 182.000
Produk	:	Pemeriksaan laboratorium
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjo.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Wastafel untuk cuci tangan dan cuci alat 4. Lemari 5. Tempat sampah medis dan non medis 6. Komputer 7. Printer 8. Jaringan internet 9. Sound sistem 10. Set ATK 11. AC 12. Mikroskop 13. Pipet mikrokapiler 14. Mikropipet 15. Fotometer 16. DL Analyzer 17. Tabung kaca 18. Rak tabung 19. Autoclik 20. Pipet pastour 21. Touniquit 22. Urine Analyzer 23. Rak pengecatan 24. Rak pengering 25. Reagensia 26. Bahan Habis Pakai
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Laboratorium memiliki pendidikan DIII Analis Kesehatan 2. Penanggung jawab layanan Laboratorium memiliki kompetensi tambahan Pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan TB DOTS, Pelatihan phlebotomi 3. Pelaksana layanan Laboratorium memiliki pendidikan DIII Analis Kesehatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan

	-	TB DOTS, Pelatihan phlebotomi 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang petugas
Jaminan Pelayanan	:	1. Ketersediaan peralatan 2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan komunikasi dan penyampaian informasi antar petugas 3. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 4. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	-	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas elektronik- 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran Pasien yang melakukan layanan perpanjangan rujukan harus membawa surat keterangan dalam perawatan dari Rumah Sakit
Prosedur	:	1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai

	-	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➤ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas <p>9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di kasir (bagi pasien umum)</p> <p>10. Pasien mengambil obat di Ruang Farmasi</p> <p>11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal)</p> <p>12. Pasien Pulang</p>
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/KIS/ASKES Sekardangan: Gratis</p> <p>Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak: 20.000 2. Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care): 50.000 3. Pelayanan Kesehatan Ibu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesehatan pranikah (konseling): 25.000 ➤ Pelayanan Ibu Nifas: 25.000 ➤ CryoTherapy: 250.000 ➤ Fiksasi PAP Smear: 25.000 ➤ Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asam asetat {test/see}</i>): 25.000
Produk	:	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita)
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. Website: puskesmasekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Timbangan bayi 7. Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 8. Alat ukur tinggi badan 9. Termometer 10. Tempat Tidur pemeriksaan 11. Meja Periksa Ginekologi dan kursi periksa



		<ul style="list-style-type: none"> 12. Set Alat Pemeriksaan Ibu 13. Set Alat Pemeriksaan Anak 14. Wastafel 15. 1 lemari arsip 16. Tempat sampah medis dan non medis 17. Komputer 18. Printer 19. Jaringan internet 20. Sound sistem 21. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Kesehatan Ibu dan Anak memiliki pendidikan D IV Kebidanan 2. Penanggung jawab layanan Kesehatan Ibu dan Anak memiliki kompetensi tambahan Pelatihan SDIDTK, MTBS, APN, Manajemen Asfiksia, PPGDON 3. Pelaksana layanan Kesehatan Ibu dan Anak memiliki pendidikan DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan Kesehatan Ibu dan Anak memiliki kompetensi tambahan Pelatihan SDIDTK, MTBS, APN, Manajemen Asfiksia, PPGDON 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang bidan
Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

5. Pelayanan KB		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran Pasien yang melakukan layanan perpanjangan rujukan harus membawa surat keterangan dalam perawatan dari Rumah Sakit

Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan KB 2. Petugas memanggil pasien masuk ke layanan KB 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke Ruang Pelayanan KB 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Faskes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➢ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan KB di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat di layanan farmasi 11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal) 12. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 – 30 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/KIS/ASKES Sekardangan: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Reproduksi: 10.000 2. Suntik KB: 20.000 3. Pelayanan IUD (tanpa komplikasi) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pasang IUD:100.000 ➢ Lepas IUD:100.000 ➢ Kontrol IUD:10.000 4. Implant (tanpa komplikasi) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pasang Implant:100.000 ➢ Lepas Implant: 75.000 ➢ Kontrol Implant: 5.000 5. Pelayanan KB pil: 5.000 6. Pelayanan KB Kondom: 5.000 7. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB: 10.000 8. Medis Operatif Wanita: 400.000

		9. Medis Operatif Pria: 300.000
Produk	:	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjo.kab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Meja Periksa Ginekologi dan kursi periksa 9. Set Implant 10. Set AKDR 11. Wastafel 12. 1 lemari arsip 13. Tempat sampah medis dan non medis 14. Sound sistem 15. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan KB memiliki pendidikan DIII Kebidanan 2. Penanggung jawab layanan KB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan CTU, ABPK, Pencehagan Infeksi Nosokomial, HIV/AIDS dan PMTCT, <i>See and Treat</i> 3. Pelaksana layanan KB memiliki pendidikan DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan KB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan CTU, ABPK, Pencehagan Infeksi Nosokomial, HIV/AIDS dan PMTCT, <i>See and Treat</i> 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang bidan
Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Kelengkapan <i>informed consent</i> 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan

Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)
----------------------------	---	---

6. Pelayanan Pemeriksaan Umum		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan rujukan eksternal (ke Faskes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➤ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan pemeriksaan umum di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat di Ruang Farmasi 11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal) 12. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/ KIS/ ASKES Sekardangan : Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak: 20.000 2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna): 20.000



		3. Pemeriksaan Kesehatan untuk bekerja/ TKI (belum termasuk pemeriksaan penunjang): 20.000
Produk	:	Pelayanan pemeriksaan kesehatan (pasien dengan usia 5 - 59 tahun)
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. Website: puskesmasekardangan.sidoarjo.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Tempat tidur pemeriksaan 9. Snellen Chart 10. Wastafel 11. Lemari arsip 12. Tempat sampah medis dan non medis 13. Komputer 14. Printer 15. Jaringan internet 16. Sound sistem 17. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Umum memiliki pendidikan SI Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Umum memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Penyakit Menular, Tatalaksana Penyakit Menular Bersumber Binatang, Pemberian Obat secara Rasional, IMS, VCT dan PITC, Tatalaksana Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko PTM 3. Pelaksana layanan Pemeriksaan Umum memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Umum memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Perkesmas, Konseling 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 3 (tiga) orang petugas

Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

7. Pelayanan Lansia		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Lansia 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Lansia 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke Ruang Pelayanan Lansia 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Faskes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➢ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan kesehatan lansia di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat di Ruang Farmasi 11. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/KIS/ASKES Sekardangan: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun

		2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak: 20.000
Produk	:	Pemeriksaan kesehatan lansia
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. <i>Website</i> : puskesmassekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Wastafel untuk cuci tangan 9. Lemari arsip 10. Tempat sampah medis dan non medis 11. Komputer 12. Printer 13. Jaringan internet 14. Sound sistem 15. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	1. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan SI Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko PTM 3. Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Konseling 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang Dokter atau Perawat
Jaminan Pelayanan	:	1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien (baik yang mendaftar dari Ruang Pendaftaran dan/ pasien dari rujukan internal ruang pelayanan lain) melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang, dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan kesehatan gigi dan mulut 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Faskes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➢ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis kesehatan gigi dan mulut di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat di Ruang Farmasi 11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal) 12. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15-60 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/KIS/ASKES Sekardangan: Gratis</p> <p>Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gigi: 20.000 2. Pengobatan Peradangan/ Abses: 20.000 3. Pembersihan Karang Gigi (perkuadran): 20.000 4. Tumpatan Sementara <ul style="list-style-type: none"> ➢ Devitalisasi pulpa: 20.000 ➢ Sterilisasi pulpa: 20.000 ➢ Relief of pain: 20.000 5. Tumpatan Tetap

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tumpatan Tetap Composit (Laser/sinar): 70.000 ➤ Tumpatan Tetap GIC: 40.000 <p>6. Pencabutan dengan Lokal Anastesi (LA):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencabutan ringan: 30.000 ➤ Pencabutan sedang: 50.000 ➤ Pencabutan berat: 65.000 <p>7. Pencabutan dengan Topikal: 25.000</p> <p>8. Pencabutan Odontectomy M3: 300.000</p> <p>9. Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik: 500.000</p> <p>10. Pelayanan pemasangan gigi tiruan bawah: 500.000</p> <p>11. Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi selanjutnya: 100.000</p>
Produk	:	Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. Website: puskesmasekardangan.sidoarjo.kab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. 1 Air Purifier 3. Meja dan kursi 4. 2 set Dental Unit 5. Peralatan medis gigi 6. 1 Dental Suction 7. Bahan medis gigi dan BHP (Bahan Habis Pakai) 8. 1 Lemari alat 9. 2 Wastafel untuk cuci tangan dan cuci alat 10. 1 lemari alat dan bahan 11. 1 alat sterilisator 12. Tempat sampah medis dan non medis 13. Komputer 14. Printer 15. Jaringan internet 16. Sound sistem 17. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan SI Kedokteran Gigi 2. Penanggung jawab layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki kompetensi tambahan Pelayanan Darurat Gigi/ <i>Basic Emergency Care</i> 3. Pelaksana layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan SI Kedokteran Gigi dan DIII Kesehatan Gigi 4. Pelaksana layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki kompetensi tambahan Pelayanan Darurat Gigi/ <i>Basic Emergency</i>

		<p>Care dan Pelatihan Asuhan Keperawatan Gigi dan Mulut</p> <p>5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun</p> <p>6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer</p>
Pengawasan Internal	:	<p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung Jawab UKPP dan Kepala Puskesmas</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang Dokter Gigi
Jaminan Pelayanan	:	<p>1. Ketersediaan peralatan</p> <p>2. Waktu tunggu rawat jalan ≤ 120 menit</p> <p>3. Kepuasan pelanggan</p>
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<p>1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien</p> <p>2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan</p> <p>3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan</p>
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<p>1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas</p> <p>2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)</p>

9. Pelayanan Gizi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran dan sudah mendapat lembar rujukan internal dari unit/ ruang pelayanan lain
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang pelayanan menyerahkan rujukan internal kepada petugas di Ruang Pelayanan Konseling Gizi 2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Konseling Gizi 3. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Konseling Gizi 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas membaca lembar rujukan internal dan hasil pemeriksaan laboratorium ➢ Petugas melakukan pengukuran antropometri meliputi berat badan, tinggi badan, lila ➢ Petugas menentukan hasil penghitungan status gizi pasien ➢ Petugas gizi melakukan recall makanan 24 jam terakhir ➢ Petugas gizi melakukan perhitungan kebutuhan nutrisi pasien ➢ Petugas gizi memberikan konseling dan meminta pasien mematuhi diet yang telah diberikan ➢ Petugas melakukan evaluasi konseling gizi kepada pasien 5. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	≤ 15 menit



Biaya	:	Pasien dengan BPJS/ KIS/ ASKES Sekardangan: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, Konsultasi/ Konseling Gizi:10.000
Produk	:	Konseling Gizi
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjo.kab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan 2. Meja dan kursi 3. Alat ukur tinggi badan 4. Alat ukur panjang badan 5. Timbangan dewasa 6. Timbangan bayi 7. Alat ukur LILA (lingkar lengan atas) 8. Food model 9. Konselor kit 10. Almari 11. Set ATK 12. Rak Arsip
Kompetensi Pelaksana	:	1. Penanggung jawab layanan gizi memiliki pendidikan DIII Gizi 2. Penanggung jawab layanan gizi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Gizi Usila, Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk, Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) 3. Pelaksana layanan gizi memiliki pendidikan DIII Gizi 4. Pelaksana layanan gizi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk, Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terpadu 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang ahli gizi
Jaminan Pelayanan	:	1. Pemberi pelayanan gizi tenaga yang berkompeten
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan pemberian obat 3. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 4. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan

Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)
----------------------------	---	---

10. Pelayanan Konseling Sanitasi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran dan sudah mendapat lembar rujukan internal dari layanan lain
Prosedur	:	<p>Pasien yang mendapat lembar rujukan internal ke Pelayanan Konseling Sanitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang pelayanan menyerahkan lembar rujukan internal kepada petugas di Ruang Pelayanan Konseling Sanitasi 2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Konseling Sanitasi 3. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke Ruang Pelayanan Konseling Sanitasi 4. Petugas melakukan wawancara dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas menerima pasien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan yang dirujuk dari layanan pemeriksaan umum, layanan KIA, layanan TB dan klien umum ➤ Petugas mengisi data umum pasien termasuk alamat lengkap ➤ Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab kedalam cheklist panduan wawancara ➤ Petugas mengetahui dan menetapkan faktor- faktor penyebab penyakit dari lembar wawancara ➤ Bila ditemukan kelainan atau penyakit penyerta dan diperlukan tindakan dan intervensi lebih lanjut pasien dapat dirujuk kembali pada layanan yang merujuk ➤ Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ➤ Petugas memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakit pasien (bila perlu) ➤ Petugas bersama pasien menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bila perlu) 5. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Konseling Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjojab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Tempat sampah tertutup 3. Set ATK 4. Meja Kursi 5. Almari arsip
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan konseling sanitasi memiliki pendidikan D III Kesehatan Lingkungan 2. Penanggung jawab layanan konseling sanitasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan <i>Distric Food Inspection</i>, pelatihan keamanan pangan dan pelatihan PIRT 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan konseling sanitasi tenaga yang berkompeten 2. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

11. Pelayanan Farmasi

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran dan sudah menerima e-resep dari Dokter/ petugas pemeriksa
-------------	---	---

Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menerima e-resep melalui aplikasi SIKUAT 2. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Farmasi 3. Petugas farmasi menyiapkan obat: <ol style="list-style-type: none"> ➤ Petugas farmasi menerima kelengkapan resep, bila resep tidak jelas dikonsultasikan kepada dokter penulis resep ➤ Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep yang diperlukan ➤ Petugas farmasi memberikan etiket: <ol style="list-style-type: none"> a. Etiket warna putih untuk obat oral b. Etiket warna biru untuk obat luar c. Label kocok dahulu pada sediaan obat dalam bentuk larutan 4. Petugas farmasi memberikan obat kepada pasien sesuai dengan urutan nomor antrian di aplikasi SIKUAT dan melakukan KIE pada pasien 5. Pasien pulang
Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat jadi: ≤15 menit 2. Obat Racikan: ≤20 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Pelayanan obat rawat jalan
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjo.kab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Bahan Habis Pakai : <ol style="list-style-type: none"> a. Sabun cuci tangan/ antiseptik b. Tisu c. Kertas Puyer d. Plastik bungkus obat 3. Tempat sampah tertutup 4. Blender obat 5. 1 set timbangan obat 6. Meubeler : <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi kerja b. Lemari Obat c. Lemari arsip 7. Sound sistem 8. Set ATK 9. Meja racik obat

Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan farmasi memiliki pendidikan Apoteker 2. Penanggung jawab layanan farmasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan 3. Pelaksana layanan farmasi memiliki pendidikan DIII Farmasi 4. Pelaksana layanan farmasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan farmasi tenaga yang berkompeten 2. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

12. Pelayanan Imunisasi

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	<p>Untuk layanan imunisasi balita: Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran</p> <p>Untuk layanan imunisasi COVID-19: Pasien sudah mendapatkan nomor antrian (baik secara online maupun offline)</p>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Imunisasi 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Imunisasi 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa tentang kesehatan bayi/pasien yang akan diimunisasi ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan suhu, nadi, respirasi, berat badan, tekanan darah (untuk pasien usia > 11 tahun) 4. Petugas memberikan konseling terkait efek samping pemberian imunisasi dan cara mengatasinya 5. Petugas melakukan pemberian imunisasi sesuai SOP 6. Petugas memberitahu jadwal pemberian imunisasi selanjutnya 7. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir (bagi pasien bayi/ balita umum) 8. Petugas memberikan obat kepada pasien 9. Pasien Pulang

Waktu Pelayanan	:	≤15 menit Jadwal pelayanan imunisasi: Jum'at dan Sabtu
Biaya	:	Layanan Imunisasi Dasar Bayi/ Balita dan Vaksinasi COVID-19: Gratis
Produk	:	Pemberian Imunisasi
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. <i>Website</i>: puskesmasekardangan.sidoarjo.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Termometer 7. Vaccine refrigerator 8. Vaccine carrier 9. Alat pemantau atau perekam suhu terus menerus 10. Coolpack 11. Indikator pembekuan 12. Voltage stabilizer 13. Bahan Habis Pakai 14. Wastafel untuk cuci tangan dan cuci alat 15. Lemari arsip 16. Tempat sampah medis dan non medis 17. Komputer 18. Printer 19. Jaringan internet 20. Sound sistem 21. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Imunisasi memiliki pendidikan DIII Kebidanan atau DIII Keperawatan 2. Penanggung jawab layanan Imunisasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Vaksinator COVID- 19 3. Pelaksana layanan Imunisasi memiliki pendidikan DIII Keperawatan atau DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan Imunisasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Vaksinator COVID- 19 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan
Jaminan Pelayanan	:	1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

13. Pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran dan sudah mendapat lembar rujukan internal dari layanan lain
Prosedur	:	Pasien yang mendapat rujukan internal ke layanan UBM: 1. Petugas ruang pelayanan menyerahkan lembar rujukan internal kepada petugas di Pelayanan UBM 2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan UBM 3. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke Ruang Pelayanan UBM 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien/ klien ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien (tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) ➢ Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien menggunakan alat CO analyzer ➢ Petugas melakukan konseling kepada pasien ➢ Petugas bersama pasien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang ➢ Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien ➢ Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil obat di layanan farmasi 5. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran

		3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjo.kab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan 2. Tempat sampah tertutup 3. Set ATK 4. Meja Kursi 5. Almari arsip 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Timbangan dewasa 9. Alat ukur tinggi badan 10. CO analyzer
Kompetensi Pelaksana	:	1. Penanggung jawab layanan UBM memiliki pendidikan S1 Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan UBM memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Teknis Upaya Berhenti Merokok 3. Pelaksana layanan UBM memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan UBM memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Teknis Upaya Berhenti Merokok 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang tenaga kesehatan
Jaminan Pelayanan	:	Pengunjung Puskesmas yang merokok mendapat konseling UBM
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

14. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
-------------	---	---

Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan PKPR 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan pengkajian awal klinis anamnesa dan pemeriksaan fisik tanda vital (tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan, dan tinggi badan) ➢ Petugas menentukan algoritma Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR) yang sesuai dengan permasalahan remaja ➢ Petugas melakukan anamnesa dengan pendekatan HEEADSSS ➢ Petugas melakukan pengobatan medik dasar 4. Petugas melakukan rujukan kasus spesialisik 5. Pasien pulang/ dirujuk kerumah sakit rujukan
Waktu Pelayanan	:	<p>≤15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan : Setiap hari Jum'at</p>
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Pemeriksaan dan Konseling Remaja
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. <i>Website</i>: puskesmasekardangan.sidoarjo.kab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Meja Kursi 3. Almari arsip 4. Sphyngmomanometer 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Alat ukur tinggi badan 8. Tempat sampah tertutup 9. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan PKPR memiliki pendidikan S1 Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan PKPR memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 3. Pelaksana layanan PKPR memiliki pendidikan DIII Keperawatan atau DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan PKPR memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan Internal	:	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

15. Pelayanan Konsultasi Asman Toga		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan Ruang Pelayanan Konsultasi Asman Toga 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke Ruang Pelayanan Konsultasi Asman Toga 3. Petugas melakukan pemeriksaan: ➢ Petugas melakukan anamnesa keluhan ibu terhadap kondisi bayinya ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan nadi, respirasi, suhu, berat badan 4. Petugas melakukan pijat bayi sesuai dengan SOP 5. Pasien menyelesaikan administrasi dikasir 6. Pasien pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Pasien BPJS/ KIS/ Askes Sekardangan: Gratis Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Pijat Bayi: 30.000
Produk	:	Konseling Asman Toga, pijat Bayi
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. Website: puskesmasekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat



Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tempat tidur pemeriksaan 4. Wastafel 5. Lemari 6. Tempat sampah non medis 7. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Konsultasi Asman Toga memiliki pendidikan DIII Kebidanan/ Keperawatan 2. Penanggung jawab layanan Konsultasi Asman Toga memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Akupressur 3. Pelaksana layanan Konsultasi AsmanToga memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Konsultasi Asman Toga dan Akupressur memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Akupressure 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang petugas kesehatan
Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

16. Pelayanan Akupressur

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Akupressur 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Akupressur 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan nadi, respirasi, suhu, berat badan 4. Petugas melakukan terapi akupressur sesuai dengan SOP 5. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir 6. Pasien pulang

Waktu Pelayanan	:	≤15 menit Jadwal Pelayanan: Setiap hari Rabu
Biaya	:	Pasien BPJS/ KIS/ Askes Sekardangan: Gratis Pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo Akupressur: 60.000
Produk	:	Terapi akupressure
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tempat tidur pemeriksaan 4. Wastafel 5. Lemari 6. Tempat sampah non medis 7. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	1. Penanggung jawab layanan Akupressur memiliki pendidikan S1 Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan Akupressur memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Akupressur 3. Pelaksana layanan Akupressur memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Akupressur dan Akupressur memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Akupressur 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	3. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 4. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	:	4. Ketersediaan peralatan 5. Waktu tunggu rawat jalan <15 menit 6. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	4. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 5. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 6. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan

Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	3. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 4. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)
----------------------------	---	---

17. Pelayanan Pandu PTM

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran Pasien yang sudah mendapat lembar rujukan internal dari layanan lain
Prosedur	:	<p>Bagi Pasien yang mendaftar langsung di Ruang Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan Pandu PTM 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Pandu PTM 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien (tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan, dan tinggi badan) ➤ Petugas melakukan pemeriksaan lingkaran perut ➤ Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium dalam pemeriksaan profil lipid dan GDA ➤ Petugas melakukan analisis faktor risiko kardiovaskular dengan menggunakan charta WHO ➤ Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien ➤ Petugas bersama pasien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang ➤ Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien ➤ Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil obat di Ruang Farmasi ➤ Pasien mengambil obat di Ruang Farmasi 4. Pasien pulang 5. Petugas melakukan penginputan data pada rekam medik elektronik pasien (RME SIKUAT) <p>Bagi Pasien yang mendapat lembar rujukan internal ke layanan Pandu PTM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan lembar rujukan internal kepada petugas di Pelayanan Pandu PTM 2. Pasien menunggu di ruang tunggu di depan Ruang Pelayanan Pandu PTM 3. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan Pandu PTM 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesis keluhan pasien ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien (tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan)

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan pemeriksaan lingkaran perut ➤ Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium dalam pemeriksaan profil lipid dan GDA (jika belum dilakukan di layanan sebelumnya) ➤ Petugas melakukan analisis faktor risiko kardiovaskular dengan menggunakan charta WHO ➤ Petugas melakukan konseling kepada pasien ➤ Petugas bersama pasien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang ➤ Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien ➤ Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil obat di Ruang Farmasi <p>5. Petugas melakukan penginputan data pada rekam medik elektronik pasien (RME SIKUAT)</p> <p>6. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya.</p>
Waktu Pelayanan	:	≤15 – 30 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) 2. Hasil analisis charta WHO
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmas sekardangan 6. <i>Website</i>: puskesmassekardangan.sidoarjo.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Tempat sampah tertutup 3. Set ATK 4. Meja Kursi 5. Almari arsip 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Timbangan dewasa 9. Alat ukur tinggi badan 10. Medline 11. Charta WHO
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Pandu PTM memiliki pendidikan S1 Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan Pandu PTM memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Teknis Pandu PTM 3. Pelaksana layanan Pandu PTM memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Pandu PTM memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Teknis Pandu PTM

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	Pengunjung Puskesmas yang memiliki faktor risiko Pandu PTM mendapatkan konseling FR-PTM
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

18. Pelayanan PDP HIV		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di Ruang Pelayanan PDP dengan atau tanpa pendampingan dari LSM 2. Petugas Ruang Pelayanan PDP melakukan anamnesis dan mengisi form tes dan konseling HIV 3. Petugas Ruang Pelayanan PDP meminta tanda tangan persetujuan akan dilakukan tes HIV 4. Petugas Ruang Pelayanan PDP mengantarkan form ke Ruang Laboratorium 5. Petugas Laboratorium menuliskan hasil pemeriksaan pada form tes dan konseling HIV 6. Petugas Laboratorium mengantar form pemeriksaan ke Ruang Pelayanan PDP 7. Petugas Ruang Pelayanan PDP membacakan hasil tes kepada pasien 8. Jika hasil tes HIV Negatif, Petugas Ruang Pelayanan PDP memberikan KIE pasien untuk tidak melakukan perilaku berisiko 9. Jika hasil Positif, Petugas Ruang Pelayanan PDP mengkaji ada tanda gejala Penyakit TBC atau tidak 10. Jika tidak ada, maka dilanjutkan pemberian ARV dan anti TB 11. Jika ada tanda gejala TB, pasien di periksa dahak 12. Jika hasil positif TB, petugas melakukan pengobatan TB dahulu selama 2 minggu kemudian dilanjutkan dengan pemberian

		ARV 13. Petugas memberikan KIE pada ODHA untuk tidak melakukan perilaku berisiko dan menggunakan kondom saat berhubungan 14. Petugas Ruang Pelayanan PDP menginput hasil pemeriksaan serta obat yang diberikan di aplikasi SIHA 2.1
Waktu Pelayanan	:	≤30 menit
Biaya	:	Pasien Umum atau dengan BPJS/ KIS/ Sekardangan: Gratis Sesuai dengan Program Pencegahan Penularan HIV AIDS dan Penyakit Menular
Produk	:	Pelayanan pemeriksaan VCT dan IMS
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmasekardangan 6. <i>Website</i> : puskesmasekardangan.sidoarjo.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Saranadan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Timbangan dewasa 5. Lemari arsip 6. Laptop 7. Jaringan internet 8. Set ATK dan Form Pemeriksaan
Kompetensi Pelaksana		1. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan VCT dan IMS memiliki ijazah D3 Keperawatan 2. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan VCT dan IMS memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PDP HIV 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang petugas kesehatan
Jaminan Pelayanan		1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu Pelayanan PDP <15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di puskesmas dengan 6

		langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

19. Pelayanan TB		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di Ruang Pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan TB 2. Petugas memanggil pasien masuk ke Ruang Pelayanan TB 3. Petugas melakukan anamesa, terkait keluhan pasien saat ini 4. Petugas memberikan KIE TB 5. Petugas memberikan obat Program 6. Pasien Pulang/ Dirujuk
Waktu Pelayanan	:	<p>≤ 15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan: Setiap hari Rabu</p>
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Layanan Pengobatan Penyakit TB
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjo.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Termometer 7. Wastafel 8. Tempat sampah medis dan non medis 9. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan TB memiliki pendidikan SI Kedokteran 2. Penanggung jawab layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan TB 3. Pelaksana layanan TB memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan TB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan TB 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun



		6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan		1. Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS 2. Penderita TB yang merokok mendapat konseling UBM
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

20. Pelayanan Ambulance

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari kedepannya 2. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat jalan/ IGD yang ada di Puskesmas Sekardangan 3. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah 4. Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk)
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Ruang Tindakan menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab 2. Petugas Ruang Tindakan menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 3. Keluarga pasien setuju 4. Petugas Ruang Tindakan persalinan mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan) 5. Dalam sistem rujukan terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan 6. Petugas Ruang Tindakan persalinan membuat surat rujukan 7. Bagi pasien umum, petugas Ruang Tindakan membuat rincian biaya pasien selama perawatan dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/ tindakan cukup membayar biaya ambulance saja) 8. Keluarga pasien membayar di kasir dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan 9. Petugas Ruang Tindakan mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance 10. Petugas Ruang Tindakan mendampingi dan mengantarkan

		<p>pasien ke Rumah Sakit rujukan dengan ambulance</p> <p>11. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas petugas menulis laporan</p>
Waktu Pelayanan	:	Jam pelayanan: 24 jam, pendaftaran sistem rujukan terintegrasi: maks 10 menit, waktu antar ambulance ke Rumah Sakit Rujukan: maks 5 jam
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/ KIS/ ASKES Sekardangan: Gratis</p> <p>Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ambulance <ul style="list-style-type: none"> ➢ ≤20 km: 100.000 ➢ >20km, penambahan per km: 10.000 2. Pelayanan Ambulance Rujukan dengan Petugas Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dengan 1 petugas: 150.000 ➢ Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan: 350.000 3. Pelayanan Ambulance Jenazah <ul style="list-style-type: none"> ➢ ≤20 km: 90.000 ➢ >20km, penambahan per km: 10.000 4. Pelayanan ambulance dengan tim kesehatan (P3K): 500.000
Produk	:	Layanan Rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon: (031) 8962125 4. Email: sekardanganpkm@gmail.com 5. Google review: puskesmassekardangan 6. Website: puskesmassekardangan.sidoarjokab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil yang didalamnya terdapat brankar/ tempat tidur pasien 2. Tabung Oksigen dan regulator
Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Ambulance memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Pelaksana/ pengemudi Ambulance memiliki pendidikan SMA 3. Pelaksana/ pengemudi Ambulance memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD awam 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun
Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Penanggung jawab UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	:	Minimal 1 (satu) orang pengemudi
Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pelayanan ambulance 24 jam 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance <15 menit
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan

		<ol style="list-style-type: none">3. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 5 momen dan 6 langkah cuci tangan4. Tidak terjadinya pasien jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas2. Evaluasi melalui elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (eSKM)

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 April 2024

KEPALA PUSKESMAS SEKARDANGAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. HALIMAH SALIM AHMAD BA-LASHRAF, M.
NIP. 198010202010012015

HALIMAH SALIM AHMAD BA-LASHRAF